



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH
DALAM BENTUK DEPOSITO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK
UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK
DEPOSITO.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas/Instansi teknis pendukung tugas Bupati dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah termasuk uang yang berada di rekening bendahara penerimaan/pengeluaran satuan kerja perangkat daerah .
7. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Rekening Giro adalah Rekening Giro atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintahan.
11. Deposito berjangka adalah Penempatan Dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Daerah/Bank Umum Pemerintah dan simpanan ini yang tetap berada di Bank selama deposan tidak membutuhkannya.
12. Deposito on Call adalah simpanan dana pihak ke tiga dengan jumlah minimal tertentu untuk jangka waktu penempatan dananya minimal 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
13. Nisbah Bagi Hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah.
14. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah seperti pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus

BAB II
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Penempatan uang Daerah pada Bank Umum dimaksudkan untuk memanfaatkan Uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk Deposito,
- (2) Penempatan uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito bertujuan untuk mendapatkan bunga atau Nisbah.
- (3) Bunga atau Nisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Uang Milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.

Pasal 4

- (1) Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. Memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.
- (2) Bupati menetapkan Bank Umum yang menjadi Mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas usul BUD.
- (3) Uang/dana yang berada di Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diposisikan sebagai Bank Setara Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Bank umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan menyampaikan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. Surat permohonan menjadi mitra yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank.
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam melaksanakan penempatan uang daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan bank.
 - c. Salinan izin usaha sebagai Bank Umum yang masih berlaku; dan
 - d. Salinan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disahkan oleh Pejabat Bank yang berwenang

Pasal 6

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPKD mengajukan usulan persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito kepada Bupati.
- (2) Usulan Persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPKD menolak permohonan kemitraan.
- (2) PPKD menyampaikan surat penolakan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kemitraan dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Daerah dituangkan dalam Perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan Pimpinan Bank.
- (3) Materi muatan Perjanjian Kerjasama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

BUD melakukan penempatan Uang Daerah ke rekening Bank yang telah ditunjuk dengan cara Penerbitan Surat Perintah Pemindahanbukuan

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka Bupati melalui PPKD Selaku BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat penarikan Deposito.
- (2) Berdasarkan surat penarikan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan transfer ke RKUD sesuai dengan permintaan penarikan.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan evaluasi Anggaran Kas dan Rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat di depositokan.

- (3) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat telaah staf ke Bupati Bengkulu Tengah untuk menempatkan uang milik pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk Deposito dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (4) Investasi uang daerah dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Bupati melalui PPKD selaku BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah.
- (5) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk Deposito pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan likuidasi Keuangan Daerah.
- (6) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

PPKD selaku BUD menyampaikan laporan atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati setiap bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 Juni 2016

✓ **BUPATI BENGKULU TENGAH,**


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH,


MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR
14...